

## ANALISIS YURIDIS MANGULOSI PADA PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA

Christanto Maranata Lumban Gaol<sup>1)</sup>, Ningrum Ambarsari<sup>2)</sup>, Miftah Ulumudin Tsani<sup>3)</sup>  
Ilmu Hukum, 74021, Fakultas Hukum, Universitas, Islam Kalimantan, MAB, NPM  
18.81.0213

Ilmu Hukum, 74021, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, MAB, NIDN  
1111107401

Ilmu Hukum, 74021, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, MAB, NIDN  
1123059002

Email : christlgaol15@gmail.com

### ABSTRAK

Perkawinan hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu upacara ritual hukum budaya batak toba, yang merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku batak proses untuk mengikatkan diri harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat batak toba. Perkawinan dalam hukum adat batak toba dimulai dengan proses kunjungan ke tempat wanita, pemberian tanda *holong*, *marhusip*, *marhata sinamot*, *pudun saut*, *martumpol* dan diakhiri dengan *pamasu-masuon*. Kemudian dilanjutkan dengan *marhata* adat yang diikuti dengan *mangulosi*. Dalam perkawinan adat batak toba, tradisi *mangulosi* adalah salah satu rangkaian proses perkawinan adat batak toba yang harus dan wajib dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang - undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Hasil penelitian yaitu tradisi *mangulosi* dalam perkawinan adat batak toba adalah satu keharusan dan dilakukan dengan memperhatikan kedudukan seseorang dalam tata susunan kekerabatan. Upaya yang dapat dilakukan apabila tradisi *mangulosi* tidak dilakukan dalam perkawinan Adat Batak Toba adalah untuk *ulos holong*, dapat diganti dengan pemberian uang atau kado, sedangkan untuk *ulos pansamot*, *ulos hela*, *ulos pamarai*, *ulos todoan* dan *ulos sihunti ampang*, tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk menggantinya.

Kata Kunci : *Batak Toba, Perkawinan Adat, Tradisi Manguosi*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2014, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bungaran, Antonius. 2009, Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dakung, Sugiarto.1981, Ulos , Proyek Media Kebudayaan, Jakarta.
- Djaren, Saragih. 1982, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serata Peraturan Pelaksanaannya, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Djaren Saragih dan Djisman Samosir dan Djaja Sembiring.1980, Hukum Perkawinan Adat Batak, Penerbit Tarsito; Bandung.
- Gens, Malau. 1995, Dolok Pusuk Buhit 4,Suara Karya, Jakarta
- Hilman, Hadikusuma. 1977, Hukum Perkawinan Indonesia, Alumni, Bandung.
- J.C Vergouwen. 2004, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Lkis, Yogyakarta.
- Jessica Carmeline 2017 Perancangan Buku Visual Ulos Batak sebagai upaya pelestarian ulos Tradisional, Institut Teknologi Sepuluh nopember Surabaya.
- Prof.Dr.C. Wulansari. S. H., M.H., S.E., M.M . 2017 Hukum Adat Indonesia

### Jurnal

- David Andrian H. Siahaan (2017), “Akibt Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba” Jurnal Studi Kultural Volume 3 No 3 Membudayakan Literasi Hukum.
- Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, Sri Sudaryatmi (2017). “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan” Jurnal Studi diPonegoro Volume 6 No 2 Tahun 2017
- Irna Maria Situmorang dan Bahrul Khair Amal, (2016), “Eksistensi Ulos Pada Upacara Kematian Sari Matua Pada Masyarakat Batak Toba”, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya. 2 (1) (2016):76-90.
- Lopiana Margaretha Panjaitan dan Dadang Sundawa, Vol. 3 No. 2 Oktober (2016) : 64-72 Judul Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba, Journal of Urban Society’s arts.
- Rena Megawati, Vol 28 No.01 Februari (2013) “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba” Dihubungkan Dengan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian Jurnal Studi Kultural Volume II No 1 Tahun 2017 Jurnal wawasan Hukum.
- Yesi Ebrilala Sitepu, Fitri Simarmata, Tuti Dermawan Simatupang, dan Annisa2020

“Struktur dan Nilai dan Budaya yang dipakai dalam Perkawinan Adat Batak Toba”,  
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol. 10 No.2 Tahun

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Website**

<https://www.merdeka.com/sumut/menjunjung-tinggi-marga-ini-alasan-kenapa-marga-sangat-penting-bagi-suku-batak.html>